PENJELASAN ATAU KETERANGAN
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN

2026

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Penjelasan atau Keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan ini dilakukan dengan mengacu pada berbagai regulasi, teori keuangan publik, serta praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. Analisis yang disajikan dalam naskah ini meliputi aspek yuridis, ekonomis, sosiologis, dan filosofis, yang diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan daerah dalam bidang keuangan.

Demikian Penjelasan atau Keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 kami susun, semoga Rancangan Peraturan Bupati ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan pelayanan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

EDY HERIJANTO, S.Sos., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19701231 199101 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. IDENTIFIKASI MASALAH 1

C. TUJUAN PENYUSUNAN 2

D. DASAR HUKUM 2

BAB II POKOK PIKIRAN 4

BAB III PENUTUP 7

A. KESIMPULAN 7

B. SARAN 7

DAFTAR PUSTAKA 9

MATRIK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 320 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat 1 mengamanatkan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, dalam hal penyusunan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat, dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah selaku

pengelola keuangan daerah kepada masyarakat secara transparan, sebagaimana mengacu pada:

1. Pasal 320 ayat I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah melalui laporan pertanggungjawaban.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah dengan menyajikan data yang dapat dipercaya.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 320 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat 1 mengamanatkan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling larnbat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk mendapat persetujuan bersama. Materi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 adalah Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Neraca;
f. Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan tersebut dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
   Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III	:	Laporan Operasional;
d. Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V	:	Neraca,
f. Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII	:	Catatan atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII	:	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran IX	:	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X	:	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI	:	Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
l. Lampiran XII	:	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII	:	Daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV	:	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o. Lampiran XV	:	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI	:	Daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII	:	Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII	:	Daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX	:	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX	:	Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
u. Lampiran XXI	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
v. Lampiran XXII	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

B. SARAN

Dalam rangka perbaikan dan pemenuhan kewajiban transparansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan atas pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025, maka diperlukan :

1. Pelaksanaan evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah
2. Kesinambungan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan setiap tahun.
3. Untuk menjamin kualitas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan di masa yang akan datang diperlukan peningkatan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Demikian keterangan ini disusun untuk kemudian menjadi dasar ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

EDY HERIJANTO, S.Sos., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19701231 199101 1 004

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A20 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

MATRIK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	2026												KET.
		JUNI				JULI				AGUSTUS				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													
2	Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													
3	Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													
4	Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperda Pertanggungjawaban APBD													
5	Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Raperda													
6	Penyusunan Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													
7	Penyampaian dan Evaluasi Gubernur terhadap Raperda													
8	Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Ditetapkan - Diundangkan - Salinan													
9	Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Ditetapkan - Diundangkan - Salinan													